

BUDAYA AGRARIA INDONESIA: ORIENTASI ZONDER 'EXPLOITATION DE L'HOMME PAR L'HOMME' DAN 'EXPLOITATION DE NATION PAR NATION'

Robit Nurul Jamil

Pascasarjana Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Universitas Sebelas Maret Surakarta
Jln. Ir.Sutami No. 36A, Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126
robitnuruljamil93@gmail.com

Naskah masuk: 11-03-2019

Revisi akhir: 16-05-2019

Disetujui terbit: 30-05-2019

INDONESIAN AGRARIAN CULTURE: ORIENTATION ZONDER 'EXPLOITATION DE L'HOMME PAR L'HOMME' AND 'EXPLOITATION DE NATION PAR NATION'

Abstract

The Basic Agrarian Law which has been effective after the Indonesian Revolution in 1945, should have provided an access to land ownership and a fair return to the farmers. However, at every important point in the history of modern Indonesia, land ownership and access to it have become important issues which create a strong tension between the elites and the common people, between the interest of the local and that of the central government, and between local and international businesses. "Land for the people" is a common revolution idiom that is often used. In Indonesia, the response to the territorialisation by the government is sometimes harsh with ruthless actions. These confrontations indicate that the issues of fundamental rights cannot be solved. To find the solution, ideas from Zonder 'Exploitation De L'Homme Par L'Homme' and 'Exploitation De Nation Par Nation' are needed. Using descriptive analysis method, this qualitative research focused on the examination on 1) Revitalization of Agraria and 2) the principles of Zonder 'Exploitation De L'Homme Par L'Homme' and 'Exploitation De Nation Par Nation'. The result of this research is all agrarian confrontation have to prioritize the orientation of Zonder 'Exploitation De L'Homme Par L'Homme' and 'Exploitation De Nation Par Nation' as a means to create a just and prosperous society.

Keywords: Indonesian Agrarian Culture, orientation, Zonder 'Exploitation De L'Homme Par L'Homme', 'Exploitation De Nation Par Nation'

Abstrak

Undang-Undang Pokok Agraria, yang diberlakukan setelah Revolusi Indonesia 1945, seharusnya memberikan akses ke tanah dan pengembalian yang adil bagi para petani. Pada setiap titik penting dalam sejarah Indonesia modern, masalah kepemilikan lahan dan akses telah memainkan peran penting, menciptakan ketegangan yang kuat antara elit dan masyarakat Indonesia, antara kepentingan pemerintah daerah dan pemerintah pusat dan antara bisnis lokal dan internasional. "Tanah untuk Rakyat" adalah ungkapan revolusi yang sering digunakan. Respons terhadap teritorialisasi pemerintah di Indonesia kadang-kadang keras, dengan aktivitas-aktivitasnya. Konfrontasi-konfrontasi ini menunjukkan bahwa isu-isu hak yang mendasar dan tidak dapat dipertemukan atau dipertaruhkan. Solusi untuk mengorientasikan tujuan budaya agraria sesuai Zonder 'Exploitation De L'Homme Par L'Homme' Dan

‘Exploitation De Nation Par Nation’ sangatlah dibutuhkan. Pembahasan 1). Revitalisasi Agararia 2) Prinsip Zonder ‘Exploitation De L’Homme Par L’Homme’ Dan ‘Exploitation De Nation Par Nation’. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan diskripsi analisis. Kesimpulan; Segala bentuk konfrontasi agraria haruslah mengedepankan orientasi Zonder ‘Exploitation De L’Homme Par L’Homme’ dan ‘Exploitation De Nation Par Nation’ agar tercipta masyarakat yang adil dan makmur.

Kata Kunci: Budaya Agraria Indonesia, Orientasi, Zonder ‘Exploitation De L’Homme Par L’Homme’ dan ‘Exploitation De Nation Par Nation

I. PENDAHULUAN

Pada setiap titik penting dalam sejarah Indonesia modern, masalah kepemilikan lahan dan akses telah memainkan peran penting, menciptakan ketegangan yang kuat antara elit dan masyarakat Indonesia, antara kepentingan pemerintah daerah dan pemerintah pusat dan antara bisnis lokal dan internasional. “Tanah untuk Rakyat” adalah ungkapan yang menarik dari gerakan reformasi tanah. Konflik pertanahan berkontribusi pada banyaknya protes populer yang akhirnya mengakhiri kekuasaan otoriter selama 30 tahun Suharto.¹ Pada saat keruntuhan rezim yang spektakuler dan tak terduga pada tahun 1998, sengketa tanah yang paling menonjol dan telah lama menjadi salah satu bidang utama yang mendorong tuntutan reformasi dan demokratisasi.

Penelitian ini menggunakan paradigma kualitatif. Metode penelitian ini menggunakan teknik analisis mendalam (*in-depth analysis*), yaitu mengkaji masalah secara kasus perkasus. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan analisis kritis, yakni suatu cara untuk mencoba memahami kenyataan, kejadian (peristiwa), situasi, benda, orang, dan pernyataan yang ada di balik makna yang jelas atau makna langsung.

Bersama-sama, esai ini menyediakan sumber daya penting untuk memahami salah satu masalah Indonesia yang paling mendesak dan paling berpengaruh. Harapannya memberikan analisa,

peluang baru untuk aliansi dengan beberapa lembaga pemerintah terhadap konflik agraria serta memunculkan hubungan baru antara pemerintah daerah dan penduduk setempat dalam orientasi budaya agraria.

II. KONFLIK AGRARIA DI INDONESIA

Akhir periode Orde Baru adalah masa penyalahgunaan kekuasaan negara yang paling mencolok oleh kroni-kroni presiden ketika penduduk kota berpenghasilan rendah di bawah tekanan terus-menerus untuk menyerahkan tanah yang berharga di kampung pedalaman, kepada pengembang lahan komersial yang haus tanah yang dibantu oleh pemerintah lewat koersif kekuasaan untuk memperoleh lahan. Reformasi demokrasi saat itu telah gagal untuk mengakhiri praktik-praktik semacam itu.²

Terlepas dari retorika pejabat populis prorakyat tentang sengketa tanah, kepentingan pribadi selalu tampak menang pada akhirnya dan melepaskan unsur Zonder ‘Exploitation De L’Homme Par L’Homme’ Dan ‘Exploitation De Nation Par Nation’. Beberapa kajian ilmiah agak kering dan teknis. Sebuah diskusi tentang data pertanian Indonesia dari sensus yang diambil antara tahun 1963 dan 2003 yang menganalisis praktik tenurial dan penggunaan lahan, mengulas tentang proyek sertifikasi tanah untuk meringankan masalah sengketa tanah. Membahas juga dampak dari langkah-langkah tersebut untuk memperbaiki ekses

1 Sakai, M., “Land Dispute Resolution in the Political Reform at The Time of Decentralization in Indonesia .” Journal Antropologi in Indonesia, Vol. xxvi, No.68, 2002),hlm.40-56.

2 Noer Fauzi Rachman, “Rantai Penjelas Konflik-Konflik Agraria yang Kronis, Sistemik, dan Meluas di Indonesia,” *Bhumi* (2013),Vol. 12. No. 37, hlm. 2-29.

kebijakan pertanahan dan pemeriksaan kebijakan saat ini untuk mengurangi degradasi lingkungan serta ketahanan pangan. Mungkin hanya menarik bagi spesialis dalam reformasi tanah yang mampu menguraikan halaman tabel, grafik, dan angka.³

Ini tidak berarti tidak ada penggambaran gamblang tentang masalah tanah representatif yang telah terjadi dan terus berlangsung yang membuat darah mendidih. Rincian dan kontrol yang luar biasa atas rasa ketidakadilan, kisah-kisah mengerikan dari konflik hak-hak tanah tradisional dan kompensasi yang adil membuat kenyataan di lapangan menjadi hidup, semisal perjuangan oleh kaum miskin Kota Bandung untuk diperlakukan adil dalam lingkungan kejam akibat pengembangan pusat kota.

Megaprojek Soeharto yang terkenal kejam mengakibatkan hilangnya akses tanah dan sumber daya bagi masyarakat adat Dayak di Kalimantan ketika rawa gambut dikeringkan dan hutan, kebun hancur akibat kebakaran tahun 1997. Area pertanian Nagari Kinali di Sumatra Barat berubah menjadi perkebunan kelapa sawit, sengketa tanah di Flores antara desa-desa adat dan Gereja Katolik, yang telah memainkan peran ganda sebagai di satu sisi sebagai pemilik tanah, di sisi lain sebagai mediator yang kredibel.⁴

Menyebarluasnya konflik agraria adalah tanda utama perlunya melaksanakan reformasi agraria. Itu karena konflik selalu disebabkan oleh kepemilikan yang tidak adil, kontrol dan pengelolaan sumber daya agraria atau biasanya disebut ketidakadilan struktur agraria dan tidak ada orientasi pendidikan bersama mengenai Zonder ‘Exploitation De L’Homme Par L’Homme’ Dan ‘Exploitation De

Nation Par Nation’. Ketidakadilan ini adalah masalah utama yang belum selesai apalagi hal ini meningkat di seluruh rezim SBY selama 10 tahun terakhir. Karakter sengketa dan konflik agraria yang disebutkan di atas adalah: a) kronis, masif, dan meluas; b) memiliki dimensi hukum, sosial, politik, dan ekonomi; c) adalah konflik agraria struktural, di mana kebijakan pemerintah dalam pengendalian dan penggunaan lahan dan pengelolaan sumber daya alam adalah penyebab utama; d) masalah izin usaha tentang penggunaan lahan dan pengelolaan sumber daya alam tidak menghormati keanekaragaman hukum yang merupakan dasar untuk hak tenurial masyarakat; e) ada pelanggaran HAM.⁵

Di bidang kehutanan, misalnya, berdasarkan UU No. 41/1999 tentang Kehutanan, pemerintah telah menunjuk satu sisi bahwa luas hutan 136,94 juta hektar atau sekitar 69% dari wilayah Indonesia. Ada ketidakadilan besar dalam mengeksplorasi kawasan hutan. Menurut catatan Kementerian Kehutanan, hutan industri telah mencapai 9,39 juta hektar dan dikelola oleh 262 perusahaan dengan lisensi hingga 100 tahun. Selain itu, Hak Pemanfaatan Hutan di Indonesia telah mencapai 21,49 juta hektar yang dikelola oleh 303 perusahaan. Mari kita bandingkan dengan Hutan Tanaman Rakyat yang hanya 631.628 hektar. Di perkebunan, hal yang sama juga terjadi. Setidaknya 9,4 juta hektar lahan telah diberikan kepada 600 perusahaan perkebunan kelapa sawit.⁶

Bukan itu saja, pembebasan lahan untuk perusahaan makanan juga telah terjadi. Baru-baru ini pemerintah telah mengeluarkan lisensi untuk 2 juta hektar lahan di Merauke untuk hanya 40 perusahaan melalui proyek yang disebut Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE). Upaya-upaya

3. Oswar Mungkasa, “Reforma Agraria Sejarah, Konsep dan Implementasinya,” *Buletin Agraria Indonesia* (2014), Vol. 2, No. 2, hlm. 6-8.

4 . Ulfia Hasanah, “Konversi, Hak Atas Tanah,” *Konversi, Hak Atas Tanah* (2013), Vol. 3. No.1, hlm. i.

5 Ahmad Zuber, “Konflik Agraria Di Indonesia,” *Sosiologi Reflektif* (2013), Java, Kalimantan and Sumatera. This conflict consist many interests and there isn’t equity policy to society are following this conflict. The implication the agrarian conflict become latent conflict. It usually make huge damage in society and nation.”,“author”:[{“dropping-particle”:””},“family”：“Zuber”,“given”：“Ahmad”,“non-dropping-particle”:””},“parse-names”：“false”,“suffix”:””}],“container-title”：“Sosiologi Reflektif”,“id”：“ITEM-1”,“issued”:{“date-parts”:[["2013"]],“title”：“KONFLIK AGRARIA DI INDONESIA”,“type”：“article-journal”},“uri”:[“<http://www.mendeley.com/documents/?uuid=ac218ad1-b569-482f-b582-f4c5539633c4>”,”<http://www.mendeley.com/documents/?uuid=dc34db35-e7e5-40d1-bd39-964e93cf742>”}],“mendeley”:{“formattedCitation”：“Ahmad Zuber, ‘KONFLIK AGRARIA DI INDONESIA’, <i>Sosiologi Reflektif</i> (2013 Vol. 8, No. 1, hlm. ii-1.

6 Stéphanie Barral, “Capitalisme Agraire En Indonésie: Les Marchés Du Travail Et De La Terre Comme Déterminants Des Rapports Salariaux Dans Les Plantations De Palmier À Huileagrarian Capitalism In Indonesia: How Labor And Land Markets Determine Labor Relations In Oil Palm Plantationscapitalismo Agrario En Indonesia: Los Mercado De Trabajo Y De La Tierra Como Determinantes De La Relaciones Salariales En Las Plantaciones De Palmares Aceiteros,” *Revue De La Régulation* (2017), Vol. 13, No. 1, hlm. 1-4.

membalik kondisi degradasi dan deforestasi harus segera dilakukan untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang lestari. Reforma agraria di bidang kehutanan dengan spirit sosialisme Indonesia menjadi jalan lurus menuju pengelolaan hutan yang lestari, keadilan sosial dan kemakmuran bangsa. Devolusi pengelolaan hutan menjadi bagian dari reforma agraria di bidang kehutanan.⁷

Di pertambangan, 64,2 juta hektar lahan (33,7% daratan) telah diberikan kepada perusahaan pertambangan mineral dan batubara. Angka ini belum termasuk konsesi pertambangan minyak dan gas. Total area untuk Izin Usaha Pertambangan telah mencapai 22.764.619,07 hektar dan Perjanjian Eksplorasi Penambangan Batubara (PKP2B) telah mencapai 7.908.807,80 hektar. Namun, setidaknya ada 28 juta Rumah Tangga Petani di Indonesia. Ada 6,1 juta Rumah Tangga Petani di Jawa dan 5 juta di luar Jawa yang tidak memiliki tanah pertanian sama sekali, bahkan nelayanpun berasib sama.⁸ Mereka yang memiliki tanah rata-rata hanya memiliki 0,36 hektar. Dengan kata lain, ada 32 juta petani di Indonesia yang tidak memiliki tanah dan 90 juta lainnya adalah petani subsisten. Konflik Agraria dan Korbannya di Era SBY Sepanjang sepuluh tahun rezim SBY (2004-2014), konflik agraria di tanah air kita telah menunjukkan peningkatan. KPA mencatat telah terjadi 1.391 konflik agraria di seluruh Indonesia, meliputi 5.711.396 hektar lahan. Ada lebih dari 926.700 rumah tangga yang harus menentang ketidakadilan agraria dan konflik berkepanjangan. Masalah sektoral kebijakan dan

kelembagaan dalam mengelola sumber daya agraria telah menjadi salah satu penyebab konflik tersebut. Di sektor perkebunan, ada 536 konflik. Di sektor infrastruktur ada 515 konflik. Di sektor kehutanan ada 140 konflik.⁹

Di sektor pertambangan, ada 90 konflik. Di bidang pertanian, ada 23 konflik. Di sektor pesisir-kelautan, ada 6 konflik. Keberpihakan pemerintah, intimidasi dan tindakan kriminalisasi, tindakan represif oleh polisi dan aparat militer dalam menangani konflik agraria melawan petani dan masyarakat adat telah menyebabkan 1.354 orang ditangkap, 553 terluka, 110 tertembak oleh peluru peralatan, dan 70 orang tewas di daerah konflik tersebut. Periode 2004-2014.¹⁰ Penanganan Konflik Agraria di Era SBY. Ada beberapa lembaga yang mencoba menangani konflik agraria, seperti Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Kehutanan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Ombudsman dan Parlemen.¹¹

Dari pengalaman tersebut, proses penanganan kasus konflik agraria oleh Badan Pertanahan Nasional tidak pernah berjalan dengan baik, karena: (1) masalah tanah sebagian besar bukan disebabkan oleh Badan itu sendiri atau bahkan keputusannya, oleh karena itu lembaga tersebut mengalami kesulitan dalam menyelesaiannya; (2) pandangannya dalam menyelesaikan kasus sangat formalistik; dan (3) wewenangnya sangat terbatas, terutama ketika kasus tersebut melibatkan banyak institusi pemerintah sebagai aktor di dalamnya. Orang-orang dapat melaporkan konflik tanah mereka ke Komisi Kedua Parlemen, terutama

7 Didik Suharjito And Handian Purwawangsa, "Percepatan Devolusi Pengelolaan Hutan," *Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan: Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan* (2017), Vol. 1, No. 1, hlm. 4.

8 Luluk Annisa, Arif Satria, And Rilus A Kinseng, "Konflik Nelayan di Jawa Timur: Studi Kasus Perubahan Struktur Agraria dan Diferensiasi Kesejahteraan Komunitas Pekebun di Lebak, Banten," *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan* (2009), Vol. 3, No. 1, hlm. 1-8.

9 Zuber, "Konflik Agraria di Indonesia," Java, Kalimantan and Sumatera. This conflict consist many interests and there isn't equity policy to society are following this conflict. The implication the agrarian conflict become latent conflict. It usually make huge damage in society and nation." , "author": [{"dropping-participle": "", "family": "Zuber", "given": "Ahmad", "non-dropping-participle": "", "parse-names": false, "suffix": ""}], "container-title": "Sosiologi Reflektif", "id": "ITEM-1", "issued": {"date-parts": [[2013]]}, "title": "KONFLIK AGRARIA DI INDONESIA", "type": "article-journal"}, "uri": [{"http://www.mendeley.com/documents/?uuid=dc34db35-e7e5-40d1-bd39-964e93cfa742"}], "mendeley": {"formattedCitation": "Zuber, 'KONFLIK AGRARIA DI INDONESIA'.", "manualFormatting": "Zuber, 'Konflik Agraria Di Indonesia'.", "plainTextFormattedCitation": "Zuber, 'KONFLIK AGRARIA DI INDONESIA'.", "previouslyFormattedCitation": "Zuber, 'KONFLIK AGRARIA DI INDONESIA'.", "properties": {"noteIndex": 18}, "schema": "https://github.com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.json"}}, *Sosiologi Reflektif*, 2013, Vol. 8, No. 1, hlm. 1-3.

10 (Data KPA, 2014).

11 Jika Kita Mengamati Proses Penanganan Konflik Di Badan Pertanahan Nasional, Sesuai Dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3/2011 Tentang Studi Kasus Penanganan Dan Penanganan, Orang Harus Melaporkan Kasus Pertanahan Mereka Di Kantor Pusat Wilayah Daerah Dan Kantor Badan Pertanahan Nasional Dan Juga Situs Webnya Secara Tertulis. Berikutnya, Agensi Akan Memproses Banding Mereka Selama Tiga Bulan Atau Diperpanjang Dengan Kebijakan Pejabat Agensi.

Komite Kerja Tanah. Pengalaman dalam upaya ini adalah anggota Parlemen dan Komite Kerja Pertanahan di Parlemen perlu terlalu banyak waktu dalam memahami, mendiskusikan dan mengunjungi lokasi konflik. Selain itu, rekomendasi yang diberikan oleh Parlemen dalam konflik pertanahan tidak terikat untuk diselesaikan oleh pemerintah. Bahkan, ada banyak rekomendasi yang diabaikan oleh Badan Pertanahan Nasional dan lembaga pemerintah lainnya tanpa implikasi.¹²

Nasib yang sama juga dialami Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Komisi Ombudsman sebagai institusi yang menerima sebagian besar kasus tanah oleh masyarakat. Sayangnya, rekomendasi yang disampaikan oleh lembaga-lembaga ini memiliki nasib yang sama dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Parlemen. Di kawasan hutan, ada dua tempat yang menangani konflik tanah, yaitu Komite Pengarah Konflik di Dewan Kehutanan Nasional dan Tim Penyelesaian Konflik yang dibentuk oleh Kementerian Kehutanan. Dewan Kehutanan Nasional adalah lembaga pemangku kepentingan di bidang kehutanan yang terdiri dari pemerintah, LSM, orang-orang, pengusaha, dan para ahli yang dipilih dalam Kongres Kehutanan yang diadakan oleh pemerintah di Kementerian Kehutanan.¹³

Komite Pengarah Konflik di Dewan menerima pengaduan masyarakat atas konflik di bidang kehutanan. Dewan kemudian memberikan rekomendasi resolusi kepada Kementerian Kehutanan tentang kasus-kasus yang mereka

tangani. Sementara Tim Penyelesaian Konflik Tanah yang dibentuk oleh Kementerian Kehutanan belum pernah mendengar penyelesaian konflik di bidang kehutanan.¹⁴ Melihat begitu banyak lembaga yang ada, fakta dan pengalaman mereka dalam menangani konflik, dapat dikatakan bahwa konflik agraria yang terjadi ternyata tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah maupun DPR. Penguasaan negara atas sumber daya agraria (SDA) yang disebut dengan hak menguasai negara (HMN) merupakan Intisari wewenang yang diperoleh negara berdasarkan prinsip atribusi dari UUD 1945.

Dalam konsepsi Hukum Tanah Nasional, HMN tersebut merupakan pelimpahan hak publik berupa amanat untuk mengelola dari Hak Bangsa sebagai hak yang tertinggi kepada negara. Atas dasar pelimpahan tersebut, negara berwewenang untuk merumuskan kebijakan, melakukan pengaturan, pengurusan, pengelolaan dan pengawasan terhadap SDA. Untuk menghindari kesewenang-wenangan dari HMN tersebut, maka kewenangan negara dibatasi oleh 3 (tiga) hal yaitu: oleh tujuan dari HMN itu sendiri yaitu untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; oleh hak perseorangan dan badan hukum; serta oleh hak ulayat masyarakat adat. Dalam pelaksanaannya HMN itu dilimpahkan pada otoritas tertentu (pertanahan, kehutanan, dan pertambangan) dan kemudian oleh otoritas tersebut diterbitkan hak yang berkarakter perdata seperti 'hak atas tanah' dan 'izin' kepada pihak tertentu.¹⁵ Kerugian yang Disebabkan oleh Konflik Badan Pertanahan Nasional menghitung bahwa masalah

12 Suci Ratnawati, Dana Indra Sensuse, And Riri Satria, "Strategi Manajemen Perubahan Implementasi TIK Pada Badan Pertanahan Nasional RI (Studi Kasus Komputerisasi Kantor Pertanahan)," *Studia Informatika: Jurnal Sistem Informasi* (2012), bringing impact to organization at process business and also human resource. Change frequently generate resistant of individuals in organization. Therefore management of change in each every ICT implementation must be done with good planning. So that ICT implementation can be put across, on schedule and utilized as according to its function. This research, aimed to developed change management strategy of ICT implementation at government agency that is BPN RI, takenly case study of implementation Land Office Computerization. Strategy Formulation was conducted by referring to Enteprise Wide Change framework that use Systems Thinking approach. Change management strategies proposed to be expected can give contribution at BPN RI which is implementing agenda in ICT Grand Desain. Keyword: Change Management, ICT Implementation, Land Office Computerization.", "author": [{"dropping-particle": "", "family": "Ratnawati", "given": "Suci"}, {"dropping-particle": "", "family": "Sensuse", "given": "Dana Indra"}, {"dropping-particle": "", "family": "Satria", "given": "Riri"}], "container-title": "Studia Informatika: Jurnal Sistem Informasi", "id": "ITEM-1", "issued": [{"date-parts": [[2012]]}], "title": "Strategi Manajemen Perubahan Implementasi TIK Pada Badan Pertanahan Nasional RI (Studi Kasus Komputerisasi Kantor Pertanahan Vol. XXI, No. 1, hlm. i-iii.)

13 Yance Arizona, "Konstitusionalisme Agraria," *Hukum Agraria* (2014), hlm. i-iii. Yogyakarta: STPN press.

14 Wulan Y.C. Et Al., "Analisa Konflik: Sektor Kehutanan di Indonesia 1997-2003," *Analisa Konflik: Sektor Kehutanan di Indonesia 1997-2003* (2015), (Bogor Barat: Center for International Forestry Research), hlm. 1-3.

15 Kus Sri Antoro, "Jurnal Agraria dan Pertanahan," *Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan* (2016), Vol. 1, No. 1, hlm. 8-9.

konflik agraria telah menyebabkan banyak kerugian finansial.

Areal lahan produktif yang merupakan objek sengketa yang tidak dapat digunakan secara optimal telah mencapai 607.886 hektar atau 6.078.806.000 meter persegi. Secara ekonomi, nilai tanah yang termasuk dalam objek sengketa, telah menyumbangkan kerugian keuangan kepada Negara sebanyak 91.182,9 miliar rupiah, jika kami menghitung harga tanah terendah adalah 15.000 rupiah. Jika kita hitung menggunakan formulasi periode bunga selama 5 tahun dengan bunga tahunan sebesar 10%, maka kerugian nilai ekonomis tanah tersebut telah mencapai 146.804 miliar rupiah. Jawaban untuk Konflik Agraria dan Strategi Penyelesaiannya.¹⁶

Tidak lama setelah reformasi pada tahun 1998, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia bersama dengan KPA, Walhi, dan sejumlah organisasi sipil mengusulkan Komisi Nasional untuk Resolusi Konflik Agraria (KnuPKA), tetapi proposal dan peluang strategi resolusi konflik ini tidak diterima oleh pemerintah saat itu. Saat ini, KnuPKA atau nama-nama lainnya masih relevan dan penting untuk diinisiasi lagi. Karakter sengketa dan konflik agraria dan juga kelemahan mereka dalam mekanisme dan prosedur hukum yang ada saat ini masih menyiratkan perlunya “pembentukan lembaga penyelesaian konflik agraria untuk menyelesaikan konflik agraria yang masih terjadi secara komprehensif yang berpegang pada prinsip keadilan transisional”. Oleh karena itu, melihat fakta kebuntuan penyelesaian konflik agraria di tanah air kita selama ini, pemerintah Jokowi-JK perlu membentuk lembaga/lembaga khusus *ad-hoc* untuk menyelesaikan konflik agraria secara komprehensif.¹⁷

Lembaga ini akan menjadi pengingat bagi semua kalangan terkait dan karenanya harus

langsung di bawah kepemimpinan Presiden. Fungsi utama agen khusus ini adalah mengembalikan hak-hak korban konflik agraria di masa lalu hingga saat ini, dan mencegah konflik agraria terjadi di masa depan. Persiapan untuk Pembentukan dan Kewenangan Sebagai langkah percepatan dan persiapan pendirian lembaga khusus ini, maka akan diperlukan beberapa fase penting, pertama, Presiden harus segera mengeluarkan Peraturan Presiden tentang Pembentukan Lembaga Khusus untuk Resolusi Konflik Agraria.¹⁸

Kedua, mempersiapkan kebutuhan untuk pendirian lembaga dalam periode 2014-2015. Ketiga, setelah pembentukan, lembaga akan mulai bekerja, diprakarsai oleh proses pendaftaran konflik dan konsolidasi data konflik agraria yang telah terjadi di masa lalu sampai sekarang, yang diperkirakan akan berjalan pada 2015-2016. Sebagai lembaga yang menangani konflik agraria, yang pada saat yang sama merupakan bagian dari prasyarat pelaksanaan reformasi agraria di Indonesia, otorisasi lembaga tersebut disebutkan sebagai berikut: Mendaftarkan dan membuka pendaftaran konflik (menerima keluhan kolektif dari orang-orang), termasuk memiliki konsolidasi data dari lembaga lain; Mengarsipkan, membuat verifikasi, dan mengklasifikasikan data kasus yang diterima atau dikeluhkan; Membuat dan memberikan rekomendasi penyelesaian konflik agraria kepada semua pihak yang terlibat dalam konflik, dan mengikat semua pihak; Memfasilitasi proses resolusi konflik yang melibatkan semua pihak, dan pada saat yang sama juga memastikan resolusi diimplementasikan oleh produk hukum yang mengikat setiap pihak; dan Melakukan sosialisasi, koordinasi, dan kerja sama dengan lembaga pemerintah dan organisasi non pemerintah untuk mencapai penyelesaian konflik agraria.¹⁹

16 Sumardjo Et Al., “Pemberdayaan Kemandirian Pangan Berbasis Urban Farming sebagai Alternatif Solusi Konflik Agraria dan Penanggulangan Kemiskinan,” *Prosiding Seminar Nasional Hasil-Hasil Ppm Ipb.* (2016), hlm. 264–277.

17 Sihaloho, Purwandari, And Mardianingsih, “Reforma Agraria dan Revitalisasi Pertanian di Indonesia,” Vol. 4, No. 1, (2010), hlm. 4-7.

18 Muhammad Ilham Arisaputra, “Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria di Indonesia,” *Yuridika* (2013), Vol. 28, No. 2, hlm. 3.

19 Hery Listyawati, “Kegagalan Pengendalian Alih Fungsi Tanah dalam Perspektif Penatagunaan Tanah di Indonesia,” *Mimbar Hukum* (2010), Vol. 22, No. 1, hlm. 1-6.

III. Prinsip Zonder ‘Exploitation De L’Homme Par L’Homme’ dan ‘Exploitation De Nation Par Nation’ dalam budaya Agraria.

Zonder ‘Exploitation De L’Homme Par L’Homme’ dan ‘Exploitation De Nation Par Nation’ adalah narasi perjuangan yang disampaikan Soekarno dalam pidato kemerdekaan.²⁰

Revolusi kita bukan sekadar mengusir Pemerintahan Belanda dari Indonesia. Revolusi kita menuju lebih jauh lagi daripada itu. Revolusi Indonesia menuju tiga kerangka yang sudah terkenal. Revolusi Indonesia menuju kepada Sosialisme! Revolusi Indonesia menuju kepada Dunia Baru tanpa ‘exploitation de l’homme par l’homme’ dan ‘exploitation de nation par nation’. (Soekarno)

Pidato itu, yang kemudian dinamai “Tahun Vivere Pericoloso-TAVIP”, merupakan jawaban gamblang Bung Karno terhadap mereka yang mengira pergerakan Kemerdekaan Indonesia berakhiran dengan terusirnya Belanda dari Indonesia.

Maksud dari ungkapan yang disampaikan Soekarno itu adalah bagian doktrin perjuangan yang memiliki arti “*tanpa eksploitasi manusia terhadap manusia lainnya dan eksplorasi negara dengan negara lainnya*”. Intinya penghapusan penindasan pada manusia dan negara. Beberapa konsep mengenai revolusi indonesia mencoba ditarik ulur oleh Soekarno demi *social justice* masyarakat indonesia. Ketika mengilhami dari prinsip tersebut, berapa banyak komponen-komponen agraris dalam konsep berbangsa dan bernegara terjadi tumpah tindih dengan tujuan tersebut, bahkan kebijakan-kebijakan terstruktural melepas konsep agraria demi kepentingan tertentu yang mengorbankan manusia dan negara.²¹

Hal itu membuat beberapa zona agraris terdegradasi menjadi benih-benih kapital kaum

swasta, yang terpaksa harus mengorbankan kemanusiaan demi kapital yang diinginkan. Pembangunan pabrik-pabrik tidak sedikit mendapat kritikan bahkan protes di kalangan petani, nelayan, bahkan ibu-ibu rumah tangga yang berada di lokasi tersebut. Ini sebab orientasi agraria lepas dari prinsip Zonder ‘Exploitation De L’Homme Par L’Homme’ dan ‘Exploitation De Nation Par Nation’. Oleh karenanya, penting untuk mengembalikan spirit ini menjadi fokus kajian agraria di Indonesia, sebab kemunculan problematik sosial sebagian besar tidak terlepas dari itu semua.

Pada warisan historis dua pertemuan organisasi petani telah menghasilkan pesan penting bagi pemerintah Indonesia saat ini dan di masa depan mengenai hak atas tanah dan sumber daya. Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI),²² yang didirikan dahulu kala, mengadakan kongres pertamanya di bulan Februari. Pertemuan empat hari organisasi anggota dari Sumatra, Aceh dan Jawa menyusun posisi tentang reformasi agraria dan situasi politik saat ini, merumuskan rencana kerja untuk tahun 1999-2002 dan anggota terpilih untuk dewan perwakilan dan bagian implementasi. Pertemuan tersebut mengidentifikasi “sudut pandang, tujuan, dan prioritas” petani-petani dan masyarakat adat di Indonesia.

FSPI mengatakan bertujuan untuk memulihkan dan merestrukturisasi model pembangunan ekonomi pada umumnya dan kebijakan agraria pada khususnya; demokrasi dalam politik secara umum dan kedaulatan politik petani dan masyarakat adat pada khususnya; budaya dan kehidupan adat pada umumnya dan bagi petani dan masyarakat adat pada khususnya. Mengenai perlunya reformasi agraria, FSPI menggambarkan bagaimana rezim Orde Baru di bawah Suharto telah mengubah orientasi pembangunan dari yang berpusat pada

20 Kata-Kata di atas merupakan isi Pidato Bung Karno pada Tanggal 17 Agustus 1964.

21 Zuber, *Ibid.*, hlm. 4.

22 I-Lib Perpustakaan Ugm, “Gerakan Petani dalam Konteks Masyarakat Sipil Indonesia = Studi Kasus Organisasi Petani Serikat Tani Merdeka (Setam),” *Jurnal I-Lib Ugm* (2003), they equip themselves with capacity to manage their autonomy, improve their access to government institutions, and making use of public sphere. The case of SeTAM shows that the peasants are capable of presenting as an element of civil society.\n\nKata-kata kunci: gerakan petani”, “author”: [{"dropping-particle": "", "family": ""}], “Perpustakaan UGM”, “given”: “i-lib”, “non-dropping-particle”: “”, “parse-names”: false, “suffix”: “”}], “container-title”: “Jurnal i-lib UGM”, “id”: “ITEM-1”, “issued”: [{"date-parts": [[“2003”]]}], “title”: “Gerakan Petani Dalam Konteks Masyarakat Sipil Indonesia = Studi Kasus Organisasi Petani Serikat Tani Merdeka (SeTAM Vol. 1. No. 23, hlm. 1-16.

rakyat menjadi kapitalis: Hasil beberapa kebijakan pemerintah Orde Baru salah satunya adalah “Revolusi Hijau”,²³ Undang-Undang tentang kehutanan, investasi asing, Penambangan dan sumber daya air; kebijakan yang mengubah lahan pertanian menjadi lokasi industri, real estat, proyek pariwisata, lapangan golf, dan penggunaan non-pertanian lainnya. Ekonomi berada dalam kesulitan yang mengerikan.²⁴

Istilah ‘*land reform*’ dan ‘reforma agraria’ terkadang digunakan secara bergantian, tetapi ada perbedaan di antara mereka. Reformasi pertanahan merujuk secara khusus pada perubahan institusi sosial di sekitar kepemilikan atau akses tanah. Lipton (2009) menyajikan reformasi pertanahan sebagai ‘undang-undang dengan tujuan utama mengurangi kemiskinan dengan secara substansial meningkatkan proporsi lahan pertanian yang dikuasai oleh orang miskin, dan dengan demikian pendapatan, kekuasaan atau status mereka. Reformasi agraria merujuk pada serangkaian tujuan dan sarana yang saling terkait yang jauh lebih luas dan lebih luas yang mampu memerangi penyakit dari struktur agraria. Sarana untuk mencapai reformasi agraria biasanya mencakup beberapa jenis *land reform* redistributif di samping intervensi seperti peningkatan penyuluhan pertanian, ketersediaan kredit, kebijakan perdagangan, penetapan harga, dan peraturan sewa dan upah.²⁵

Di Indonesia (membingungkan), istilah *renew* pembaruan agraria '(pertempuran agraria) dan 'reforma agraria '(reforma agraria) sebenarnya terkait erat dengan reformasi pertanahan, dan secara luas digunakan untuk menyarankan agenda tanah progresif. Pembaruan agraria didefinisikan secara hukum (dalam Keputusan

MPR IX/MPR/2001) sebagai proses berkelanjutan untuk merestrukturasi kontrol, kepemilikan, dan pemanfaatan sumber daya agraria, yang dilakukan untuk mencapai keadilan, kemakmuran, perlindungan hukum, dan kepastian bagi seluruh rakyat Indonesia.

IV. PENUTUP

Pembingkaian umum konflik agraria/ penyelesaian sengketa harus diletakkan dalam kerangka Reformasi Agraria sebagai upaya komprehensif untuk mengakhiri akar utama konflik agraria yang telah dikembangkan selama ini, yaitu: a) memberikan pengakuan dan keamanan hukum terhadap pembebasan lahan oleh penduduk desa b) mencegah konsentrasi kontrol tanah yang berlebihan oleh seseorang/beberapa orang; dan c) meniadakan struktur agraria yang tidak adil (mengurangi jumlah masyarakat yang tidak memiliki tanah atau memiliki tanah yang sangat kecil, tetapi sebaliknya membutuhkan tanah untuk kehidupan keluarga mereka). Segala bentuk konfrontasi agraria haruslah mengedepankan orientasi *Zonder ‘Exploitation De L’Homme Par L’Homme’ dan ‘Exploitation De Nation Par Nation’* agar tercipta masyarakat yang adil dan makmur. Respons terhadap teritorialisasi pemerintah di Indonesia kadang-kadang keras, dengan aktivitas-aktivitasnya. Konfrontasi-konfrontasi ini menunjukkan bahwa isu-isu hak yang mendasar dan tidak dapat dipertemukan atau dipertaruhkan. Solusi untuk mengorientasikan tujuan budaya agraria sesuai *Zonder ‘Exploitation De L’Homme Par L’Homme’ Dan ‘Exploitation De Nation Par Nation’* sangatlah dibutuhkan.

23 Mark Anthony, “Revolusi Hijau,” Wiley (2012), the South Africa government combined elements of regulation with a levy per bag, similar to that applied by the Irish. Charging for bags commenced in May 2003 with a fixed nominal price of 46 rand cents for 24-l bags across all retailers, which was subsequently lowered. The levy charged had only short run success. Over time, the effectiveness of the levy has continued declining despite its comprehensive application at checkout points.”, “author”:[{“dropping-particle”:””, “family”：“Anthony”, “given”：“Mark”, “non-dropping-particle”:””, “parse-names”:false, “suffix”:””}], “container-title”：“Wiley”, “id”：“ITEM-1”, “issued”:{“date-parts”:[["2012"]]}, “title”：“Revolusi Hijau”, “type”：“book”}, “uri”:[“<http://www.mendeley.com/documents/?uuid=f59590f0-3677-4ad8-9cc2-69ce23f4e3e5>”, “<http://www.mendeley.com/documents/?uuid=60adea6f-5c13-4995-9a23-63cfa59469a0>”}], “mendeley”:{“formattedCitation”：“Mark Anthony, ‘Revolusi Hijau’, <i>Wiley</i>”} (2012 hlm. 11-14).

24 Sakai, *Op.Cit.*, hlm. 1-3.

25 Mr. Waryanta, “Reforma Agraria: Momentum Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Kecil dalam Mendukung Ketahanan Pangan,” *Bhumi: Jurnal Agraria Dan Pertanahan* (2016), Vol. 2, No, 2, hlm. i-ii.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, L., Arif Satria, And Rilus A Kinseng, 2009. "Konflik Nelayan di Jawa Timur: Studi Kasus Perubahan Struktur Agraria dan Diferensiasi Kesejahteraan Komunitas Pekebun di Lebak, Banten," *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, Vol. 3, No. 1. [[Https://Doi.Org/10.22500/ Sodality.V3i1.5870](https://doi.org/10.22500/Sodality.V3i1.5870)].
- Anthony, M., 2012. "Revolusi Hijau," *Wiley* Vol, No, 1. [[Https://Doi.Org/10.1016/J.Resconrec.2012.06.009](https://doi.org/10.1016/J.Resconrec.2012.06.009)].
- Antoro, Kus S., 2016. "Jurnal Agraria dan Pertanahan," *Bhumi: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, Vol. 1, No. 1.
- Arizona, Y., 2014. "Konstitusionalisme Agraria," *Hukum Agraria*. Yogyakarta: STPN PREES.
- Barral, S., 2017. "Capitalisme Agraire En Indonésie: Les Marchés Du Travail Et De La Terre Comme Déterminants Des Rapports Salariaux Dans Les Plantations De Palmier À Huileagrarian Capitalism In Indonesia: How Labor And Land Markets Determine Labor Relations In Oil Palm Plantationscapitalismo Agrario En Indonesia: Los Mercado De Trabajo Y De La Tierra Como Determinantes De La Relaciones Salariales En Las Plantaciones De Palmares Aceiteros," *Revue De La Régulation*, Vol. 13, No. 1. [[Https://Doi.Org/10.4000/Regulation.10156](https://doi.org/10.4000/Regulation.10156)]. Vol. 13, No. 1.
- Cahyono, E., 2017 "Gemah Ripah Loh Jinawi, Untuk Siapa?: Makin Jauhnya Cita-Cita Kedaulatan Agraria," *Jurnal Kajian Ruang Sosial-Budaya*, Vol. 1, No. 11, Pp. 65–7965 [[Https://Doi.Org/10.21776 /Ub. Sosiologi. Jkrsb.2017.001.1.06](https://doi.org/10.21776/Ub.Sosiologi.Jkrsb.2017.001.1.06)].
- Carlisle, Liz, 2014. "Critical Agrarianism," *Renewable Agriculture And Food Systems*, Vol. 9, Issues. 1. [[Https://Doi.Org/10.1017/S1742170512000427](https://doi.org/10.1017/S1742170512000427)].
- , 2015 . "Audits And Agrarianism: The Moral Economy of an Alternative Food Network," *Elementa: Science of the Anthropocene*, Vol. 3, No. 0. [[Https://Doi.Org/10.12952/Journal.Elementa.000066](https://doi.org/10.12952/Journal.Elementa.000066)].
- Danbom, Db., 1991. "Romantic Agrarianism In Twentieth-Century America," *Agricultural History*, Vol. 1, No. 12.
- Gutman, Herbert G., 2006. "Work, Culture, And Society In Industrializing America, 1815-1919," *The American Historical Review*, Review 78, no. 3. [[Https://Doi.Org/10.2307/1847655](https://doi.org/10.2307/1847655)].
- Ilham Arisaputra, Muhammad, 2013. "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria di Indonesia," *Yuridika*, Vol. 28, No. 2. [[Https://Doi.Org/10.20473/Ydk.V28i2.1881](https://doi.org/10.20473/Ydk.V28i2.1881)].
- Listyawati, H., 2010. "Kegagalan Pengendalian Alih Fungsi Tanah dalam Perspektif Penatagunaan Tanah di Indonesia," *Mimbar Hukum*, Vol. 22, No. 1.
- Mcmichael, P., 1997. "Rethinking Globalization: The Agrarian Question Revisited," *Review Of International Political Economy*, Volume 4, - Issue 4 [[Https://Doi.Org/10.1080/09672299708565786](https://doi.org/10.1080/09672299708565786)].
- Mungkasa, O., 2014. "Reforma Agraria Sejarah, Konsep dan Implementasinya," *Buletin Agraria Indonesia*, Vol. 2, Edisi 2.
- Perpustakaan UGM, I-Lib, 2003. "Gerakan Petani dalam Konteks Masyarakat Sipil Indonesia = Studi Kasus Organisasi Petani Serikat Tani Merdeka (Setam)," *Jurnal I-Lib Ugm*, Vol. 1, No. 23.

- Rachman, Noer F., 2013 “Rantai Penjelas Konflik-Konflik Agraria yang Kronis, Sistemik, dan Meluas di Indonesia,” *Bhumi*, Vol. 12, No. 37.
- Ratnawati, S., Dana Indra Sensuse, And Riri Satria, 2012. “Strategi Manajemen Perubahan Implementasi TIK pada Badan Pertanahan Nasional RI (Studi Kasus Komputerisasi Kantor Pertanahan),” *Studia Informatika: Jurnal Sistem Informasi*, Vol. XXI, No. 1.
- Sakai, M., 2002. “Land Dispute Resolution in The Political Reform at The Time of Decentralization in Indonesia,” *Journal Antropologi Indonesia*, Vol. XXVI, No. 68, hlm. 40–56.
- Sholahudin, U., 2017. “Pendekatan Sosiologi Hukum dalam Memahami Konflik Agraria,” *Dimensi*, Vol. 10, No. 2.
- Sihaloho, M., H. Purwandari, And D. Mardianingsih, 2010. “Reforma Agraria dan Revitalisasi Pertanian di Indonesia,” *Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi dan Ekologi Manusia*, Vol. 4, No. 1.
- Suharjito, Didik And Handian Purwawangsa, 2017. “Percepatan Devolusi Pengelolaan Hutan,” *Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan: Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan*, [[Https://Doi.Org/10.20957/Jkebijakan.Vol. 1, No. 1.10273](https://doi.org/10.20957/Jkebijakan.Vol. 1, No. 1.10273)].
- Sumardjo Et al., 2016. “Pemberdayaan Kemandirian Pangan Berbasis Urban Farming sebagai Alternatif Solusi Konflik Agraria dan Penanggulangan Kemiskinan,” *Prosiding Seminar Nasional Hasil-Hasil Ppm Ipb*, hlm. 264–277.
- Ulfia Hasanah, 2013. “Konversi, Hak Atas Tanah,” *Konversi, Hak Atas Tanah, Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1.
- Waryanta, Mr., 2016. “Reforma Agraria: Momentum Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Kecil dalam Mendukung Ketahanan Pangan,” *Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, Vol. 2, No. 2. [[Https:// Doi.Org/10.31292/Jb.V2i2.69](https://doi.org/10.31292/Jb.V2i2.69)].
- Y.C., Wulan Et al., 2015. “Analisa Konflik: Sektor Kehutanan di Indonesia 1997-2003,” *Analisa Konflik: Sektor Kehutanan di Indonesia 1997-2003*, [[Https://Doi.Org/10.17528/Cifor/001614](https://doi.org/10.17528/Cifor/001614)]. Bogor Barat: Center for International Forestry Research.
- Zuber, A., 2013. “Konflik Agraria di Indonesia,” *Sosiologi Reflektif*. Vol. 8, No. 1.